



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT 23615, PO BOX 59

Telpon. 0655-7110535

Laman : www.utu.ac.id, Email : info@utu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN SENAT UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

Menimbang : a. bahwa pergantian pemimpin dan anggota Senat Universitas dilakukan secara periodik 4 (empat) tahunan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kedudukan dan Susunan Senat Universitas Teuku Umar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1662);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN SENAT UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Teuku Umar.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Teuku Umar.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
4. Senat adalah Senat Universitas Teuku Umar.
5. Pimpinan Senat adalah Ketua dan Sekretaris Senat.
6. Ketua adalah Ketua Senat Universitas Teuku Umar.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Senat Universitas Teuku Umar.
8. Anggota adalah Anggota Senat Universitas Teuku Umar.
9. Komisi adalah Komisi Senat Universitas Teuku Umar.
10. Fakultas adalah Fakultas di Universitas Teuku Umar.
11. Dekan adalah Dekan Fakultas di Universitas Teuku Umar.
12. Pemimpin Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
13. Guru Besar adalah Guru Besar Aktif.
14. Dosen adalah Dosen Tetap PNS dan Tidak Tetap Non PNS.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN HAK SENAT
Bagian Pertama

Pasal 2

Senat adalah badan normative bidang akademik Universitas Teuku Umar.

Bagian Kedua
Tugas Senat

Pasal 3

Senat mempunyai tugas:

- a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik dan kode etik akademik;
- b. pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
- d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
- e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor; dan
- g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor;
- h. menetapkan peraturan Senat;
- i. memberikan persetujuan rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis serta mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis di bidang akademik;
- j. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pemberian penghargaan akademik dan pemberian gelar Doktor Kehormatan;
- k. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Rektor kepada Menteri;
- l. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengangkatan Wakil Rektor;
- m. memberikan pengesahan hasil pemilihan Dekan;
- n. menyetujui rencana Organisasi dan Tata Kerja serta Statuta Universitas;
- o. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan Guru Besar;
- p. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor; dan
- q. mengusulkan pemberian dan pencabutan gelar dan penghargaan akademik kepada Rektor.

Bagian Ketiga
Hak Senat

Pasal 4

Senat mempunyai hak:

- a. melakukan dengar pendapat dengan pihak-pihak yang dianggap perlu dalam rapat Senat atau rapat Komisi guna menunjang tugasnya;
- b. melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan program Senat;
- c. meminta keterangan Pemimpin Universitas, Dekan Fakultas dan Ketua Lembaga dalam rapat Senat apabila dianggap telah melakukan penyimpangan dalam tugasnya dengan ketentuan dilaksanakan atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen anggota Senat yang disampaikan kepada Rektor; dan
- d. apabila ketentuan huruf c telah dipenuhi, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima surat, Ketua wajib mengadakan Rapat Senat dengan acara khusus membahas permohonan anggota Senat.

Pasal 5

- (1) Anggota Senat mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam hal:
 - a. mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Senat;
 - b. hak suara; dan
 - c. hak bicara dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Semua hak yang melekat pada Anggota Senat tidak dapat diwakili.

BAB III
KEANGGOTAAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Bagian Pertama
Keanggotaan

Pasal 6

Keanggotaan Senat Universitas terdiri dari:

- a. Guru Besar;
- b. Pemimpin Universitas;
- c. Dekan; dan
- d. Wakil Dosen.

Pasal 7

Keanggotaan Senat dari unsur Guru Besar ditetapkan

dengan Keputusan Ketua setelah yang bersangkutan telah dikukuhkan sebagai Guru Besar.

Pasal 8

Keanggotaan Senat dari unsur Pemimpin Universitas dan Dekan ditetapkan oleh Ketua setelah pelantikan.

Pasal 9

- (1) Anggota Senat dari unsur Wakil Dosen berjumlah 1 (satu) orang setiap Fakultas.
- (2) Keanggotaan Senat Wakil Dosen dipilih oleh Senat Fakultas di antara anggota Senat Fakultas Wakil Dosen.
- (3) Tata cara pemilihan anggota Senat Wakil Dosen akan diatur dengan Keputusan Senat.
- (4) Keanggotaan Senat Wakil Dosen ditetapkan oleh Ketua atas usul Dekan.
- (5) Masa tugas Senat Wakil dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa tugas berturut-turut.

Pasal 10

Pemberhentian dari keanggota Senat ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 11

Keanggotaan Senat berakhir:

- a. Guru Besar sedang ditugaskan secara penuh di luar jabatan Akademik;
- b. Guru besar sedang ditugaskan secara penuh pada jabatan Akademik di luar Universitas;
- c. Pemimpin Universitas dan Dekan ketika masa jabatannya berakhir dan/atau tidak lagi menjadi Pemimpin Universitas dan Dekan;
- d. Pensiun sebagai PNS; dan
- e. Meninggal dunia.

Pasal 12

Selain dari ketentuan Pasal 11 huruf e, keanggota Senat Wakil Dosen dapat juga berakhir karena:

- a. Berubah status menjadi Guru Besar;
- b. Mendapat tugas tambahan sebagai Pemimpin Universitas dan Fakultas;
- c. Dijatuhi hukuman kurungan akibat melakukan kejahatan;
- d. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Rektor; dan

- e. Sedang melaksanakan studi lanjut.

Bagian Kedua
Pergantian Antar Waktu

Pasal 13

- (1) Anggota Senat Wakil Dosen yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diganti oleh Anggota Senat Wakil Dosen dari Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Masa Tugas anggota Senat Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masa tugas anggota Senat Wakil Dosen yang diganti.

BAB IV
SUSUNAN SENAT

Bagian Pertama
Organisasi Senat

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Senat terdiri dari:
 - a. Pemimpin Senat;
 - b. Badan Pertimbangan Senat; dan
 - c. Komisi-komisi Senat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Senat dapat membentuk panitia *Ad Hoc* atau kelompok kerja.
- (3) Jumlah dan jenis Komisi, panitia *Ad Hoc* atau kelompok kerja disesuaikan dengan kebutuhan Senat.

Bagian Kedua
Pemimpin Senat

Pasal 15

- (1) Pemimpin Senat terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris dipilih oleh anggota, diantara yang tidak sedang memangku jabatan structural sebagai Pemimpin Universitas, Pemimpin Fakultas dan Ketua Jurusan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat ditetapkan berdasarkan keputusan sidang pleno.
- (4) Masa tugas ketua dan sekretaris Senat adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa tugas berturut-turut.

Pasal 16

Ketua mempunyai tugas :

- a. membuat perencanaan program kegiatan Senat dalam 1 (satu) periode jabatan Senat;
- b. mengangkat, memberhentikan dan menetapkan keanggotaan Senat;
- c. mengangkat, memberhentikan dan menetapkan keanggotaan alat kelengkapan Senat;
- d. mengkoordinir semua kegiatan dan pelaksanaan tugas Senat;
- e. mengkoordinir kegiatan Komisi-Komisi;
- f. memimpin Rapat Senat; dan
- g. menerbitkan dan melaksanakan Keputusan Senat.

Pasal 17

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. memimpin Sekretariat Senat;
- b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan;
- c. membantu Ketua dalam bidang administrasi;
- d. mempersiapkan bahan atau materi untuk keperluan rapat Senat;
- e. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Senat;
- f. membuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris sebagai arsip; dan
- g. mengirimkan keputusan rapat yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada seluruh anggota Senat.

Bagian Ketiga Alat Kelengkapan Senat

Pasal 18

Alat kelengkapan Senat terdiri dari Badan Pertimbangan Senat dan Komisi-komisi.

Pasal 19

- (1) Badan pertimbangan Senat merupakan alat kelengkapan Senat sebagai representasi Senat dengan tugas tertentu.
- (2) Badan Pertimbangan Senat dipimpin secara *ex-officio* oleh Ketua dan Sekretaris Senat.
- (3) Badan Pertimbangan Senat beranggotakan Guru Besar, masing-masing 1 (satu) orang dari tiap Fakultas atas usul Senat Fakultas bukan dari unsur Pimpinan Fakultas.
- (4) Masa tugas pemimpin dan anggota Badan Pertimbangan Senat adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa

tugas berturut-turut.

Pasal 20

Badan Pertimbangan Senat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas Senat dalam memberikan pertimbangan pengusulan Guru Besar, pemberian dan persetujuan Guru Besar Purna Tugas sebagai Dosen, penghargaan akademik, dan gelar Doktor Kehormatan kepada Rektor;
- b. meminta keterangan kepada warga Universitas yang melanggar Kode Etik dan Disiplin;
- c. memberikan pertimbangan kepada Rektor atas sanksi yang diberikan kepada Warga Universitas yang melanggar Kode Etik, norma, dan peraturan akademik;
- d. mengusulkan pemberian dan pencabutan gelar dan penghargaan akademik kepada Rektor.

Pasal 21

- (1) Anggota Senat dibagi dalam Komisi-komisi.
- (2) Penentuan anggota Komisi dilakukan oleh Ketua bersama Sekretaris dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 22

Komisi Senat Universitas terdiri dari :

- a. Komisi A (Komisi Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan);
- b. Komisi B (Komisi Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat); dan
- c. Komisi C (Komisi Bidang Hukum dan Tata Laksana).

Pasal 23

Komisi A (Komisi Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan) mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan pemberian atau mencabut gelar dan penghargaan akademik;
- b. menyusun kebijakan pengembangan dan pengawasan di bidang akademik;
- c. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis serta mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis di bidang pendidikan;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap norma akademik di bidang pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Rektor; dan
- e. memberikan pertimbangan dan persetujuan

terhadap pemberian penghargaan akademik dan pemberian gelar Doktor Kehormatan yang memenuhi persyaratan.

Pasal 24

Komisi B (Komisi Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) mempunyai tugas:

- a. merencanakan konsep pembangunan berwawasan akademik dalam rangka pengabdian kepada masyarakat;
- b. menetapkan kebijakan pengembangan di bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. melakukan evaluasi terhadap norma akademik di bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Rektor.

Pasal 25

Komisi C (Komisi Bidang Hukum dan Tata Laksana) mempunyai tugas:

- a. menyusun peraturan-peraturan senat;
- b. menyusun peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Universitas dan Fakultas; dan
- c. menyusun peraturan tentang kode etik sivitas akademika.

Pasal 26

- (1) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih oleh anggota, di antara anggota yang tidak sedang memegang jabatan struktural sebagai Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, dan Ketua Jurusan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Komisi ditetapkan dengan Keputusan.
- (4) Masa tugas Ketua dan Sekretaris Komisi adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa tugas berturut-turut.

Pasal 27

Ketua Komisi mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinir kegiatan Komisi sesuai dengan tugasnya;
- b. Memimpin rapat komisi; dan
- c. Menyampaikan hasil kerja Komisi kepada Pimpinan Senat.

Pasal 28

Sekretaris Komisi mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua Komisi dalam bidang administrasi;
- b. mempersiapkan bahan atau materi untuk keperluan rapat Komisi;
- c. mempersiapkan hasil kerja Komisi yang akan disampaikan kepada Pemimpin Senat; dan
- d. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Komisi.

BAB V ANGGARAN SENAT Pasal 29

- (1) Senat mempunyai anggaran untuk kegiatan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Anggaran pelaksanaan tugas Senat dibebankan kepada anggaran Universitas.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, maka selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua kelembagaan Senat yang ada segera dibentuk sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Oktober 2018

REKTOR



JASMAN J. MA'RUF